



Aspek *Feminist Legal Theory* dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

A. Sakti R.S. Rakia¹, Wahab Aznul Hidayah².

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Feminist Theory, Teori Hukum Feminis, Perlindungan Hukum, Perlindungan Perempuan.

How to cite:

Rakia, A. Sakti R.S., dan Hidayah, Wahab Aznul. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Journal*, 4(1), 69-88.

DOI:

10.36746/alj.v4i1.104

ABSTRACT

The study of the feminist paradigm which substantially discusses equality between men and women, in law raises a school of thought in feminist legal theory. In general, the discourse on feminist legal theory focuses on the discussion that the dominance of men has resulted in the formation of legal norms with a masculine nuance so that the role of women is still subordinated to men. This study aims to explore the extent to which aspects of Feminist Legal Theory are reflected in the laws and regulations in Indonesia. This research is a normative-juridical research with a conceptual approach and a theoretical approach. The results of this study indicate that the issue of feminism is spread in a number of laws and regulations in Indonesia, but with still overlapping regulations when analyzed based on feminist legal theory.

Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Diskursus mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia meski telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, namun praktik hingga hari ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih eksis.

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menyebutkan bahwa pada tahun 2019 tercatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus yang bersumber dari data kasus/perkara. Jumlah kasus di Pengadilan Agama ada 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1.419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR).³ Pada tahun 2020, CATAHU mencatat angka

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia. E-mail: saktialwiyah@um-sorong.ac.id .

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia. E-mail: wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id .

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2020). *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Diakses dari: <<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>>

kekerasan terhadap perempuan menurun dari 431.471 (2019) ke 299.911 kasus. Namun hal ini tidak berarti jumlah kasus menurun secara signifikan.⁴ Lebih lanjut disebutkan bahwa sejalan dengan hasil survei dinamika Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di masa pandemik penurunan jumlah kasus dikarenakan:

- 1) Korban dekat dengan pelaku selama masa pandemic atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
- 2) Korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam;
- 3) Persoalan literasi teknologi; dan
- 4) Model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online).⁵

Sebagai contoh karena pandemik, Pengadilan Agama membatasi layanannya dan proses persidangannya. Hal ini menyebabkan angka perceraian turun pada angka 125.075 kasus dari tahun lalu. Selain itu, turunnya jumlah pengembalian kuesioner hampir 100 persen dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, jika Pengadilan Agama kembali memberikan layanan seperti biasa serta pengembalian kuesioner sama dengan tahun sebelumnya dipastikan angka kasus meningkat. Jika dihitung rata-rata, pada tahun 2019 setiap lembaga ada 61 kasus, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 68 kasus di setiap lembaga. Dengan demikian jika pengembalian kuesioner sama dengan tahun sebelumnya maka ada peningkatan 10 persen atau setara dengan 1700-an kasus.⁶ Kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di rumah, tempat kerja dan di dalam masyarakat pada umumnya merupakan manifestasi adanya ketimpangan posisi tawar dalam hubungan laki-laki dan perempuan.⁷

Secara umum, penyebab adanya kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh adanya budaya patriarki, faktor ekonomi, budaya konsumsi minuman keras, poligami, serta pernikahan dini.⁸ Pada tahun 2019, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan lembaga penyedia layanan mencatat jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Jawa Barat mencapai 2.738 kasus.⁹ Dalam sebuah analisis di UPT Puskesmas Lamunti yang dilakukan dengan menggunakan analisis univariat, dikatakan bahwa penyebab timbulnya kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh masalah komunikasi, pengalaman masa lalu, dan masalah ekonomi.¹⁰ Sementara itu, di Desa Janapria, Lombok Tengah faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan yaitu faktor ekonomi, faktor perilaku buruk dan faktor cemburu.¹¹

detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> [Diakses pada 13 April 2022].

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2021). *Perempuan dalam Himptan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19; E-book Series*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, hlm. 9.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ N. Rochaety. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1), 1-24. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.996> .

⁸ Y. Yulianingsih, dan E. Herawati. (2022). Budaya, Gender, dan Kasus Kekerasan pada Perempuan di Jawa Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(1), 90-99. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p90-99.2022> .

⁹ *Ibid.*

¹⁰ N.L.A. Astuti, W.A. Fazraningtyas, dan D.D. Salmarini. (2022). Analisis Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Pada Masa Adaptasi New Normal di Wilayah Kerja Upt Puskesmas Lamunti. *Journal Nursing Army*, 3(1), 13-20.

¹¹ T.D. Maulin. (2022). *Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Perempuan terhadap Pasangganya (Studi Kasus di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)*. Mataram: Universitas Mataram.

Upaya pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap perempuan telah dicanangkan sejak tahun 1978-1983 dengan menunjuk Lasijah Soetanto menjadi menteri urusan peranan wanita pertama setelah kementerian ini dibentuk atas rekomendasi PBB.¹² Kemudian pada tahun 1984 lahir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 atas ratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), yakni sebuah kesepakatan internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ada juga Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang diadopsi Majelis Umum PBB tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104. Adapun lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Dalam Pasal 1 CEDAW disebutkan bahwa penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (*discrimination against women*), berarti:

“The term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.”

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.

Ketentuan-ketentuan CEDAW yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, diakui kecuali berkenaan dengan Pasal 29 CEDAW karena menurut Pemerintah Indonesia ketentuan tersebut pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, di mana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional.¹³ Sejak saat itu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan yang terbaru Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun sebagaimana disebutkan, bahwa kendati sejumlah peraturan perundang-undangan telah dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, namun nyatanya kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ditemukan hingga saat ini. Dikatakan juga bahwa sejak tahun 1993 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah dicanangkan namun kekerasan terhadap perempuan masih berlangsung dan bahkan meningkat.¹⁴ Permasalahan terhadap kekerasan perempuan yang dianggap karena bias gender ini juga berkaitan dengan posisi perempuan termarginalisasi dan ter subordinasi

¹² Historia. (2018). *Menteri Peranan Wanita Pertama*. Diakses dari: <<https://historia.id/politik/articles/menteri-peranan-wanita-pertama-Pdj18/page/1>> [Diakses pada 27 Juli 2022].

¹³ Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

¹⁴ A.R. Widyastuti. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Mimbar Hukum*, 21(2), 395-408. <https://doi.org/10.22146/jmh.16264> . Lihat juga M. Sumera. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2), 39-49. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748> .

bagi perempuan di berbagai bidang.¹⁵ Harapan kepada Komnas Perempuan agar perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan juga dinilai masih terdapat kelemahan yang berkaitan dengan ciri sebagai institusi hak asasi manusia manusia yang efektif.¹⁶ Bentuk kekerasan terhadap perempuan dikatakan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup personal, kekerasan dalam komunitas/ruang publik, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara.¹⁷

Dalam hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan, dikatakan bahwa kelemahan perlindungan hukum terhadap perempuan salah satu penyebabnya adalah karena dipengaruhi oleh norma-norma hukum yang menyangkut dengan perlindungan perempuan cenderung bermuatan paradigma yang bernuansa “maskulin”.¹⁸ Artinya, paradigma *feminist legal theory* yang memandang bahwa masih banyak aturan-aturan hukum mengenai perlindungan terhadap perempuan yang tidak netral gender.¹⁹ Akibatnya, pengaturan terhadap perlindungan hak-hak perempuan menjadi tidak aspiratif dan maksimal. Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan untuk mengkaji permasalahan apakah peraturan perundang-undangan menyangkut perempuan di Indonesia telah mencerminkan paradigma *feminist legal theory*.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan teori (*theoretical approach*). Pembahasan akan difokuskan dengan mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan secara analitis kualitatif-deskriptif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberi data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari teori hukum sesuai dengan objek masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier terdiri dari surat kabar maupun kamus hukum, dan sebagainya, untuk menunjang informasi dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

3. Paradigma Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*)

Dalam literatur disebut bahwa feminisme hukum muncul pada tahun 1960-an saat gelombang *liberalism* diperhadapkan dengan tantangan atas pengucilan perempuan dari semua jenis kesempatan yang sama untuk terlibat dalam setiap aktifitas maskulin.²⁰ Perkembangan teori hukum feminis tidak terlepas dari tumbuhnya feminisme secara umum. Hak pertama

¹⁵ D. Pusparini, dan G.M. Swardhana. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 187-99. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15> . Lihat juga K. Khotimah. (2009). Diskriminasi Gender terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 4(1), 158-180.

¹⁶ R. Maula dalam prosiding Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (2021). Prosiding; Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 518-528.

¹⁷ A. Alhakim. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kevarnagaraan Undiksha*, 9(1), 115-122.

¹⁸ W. Krisnanto, dan M.D. Syaputri. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519-528. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924> .

¹⁹ K.H. Rothenberg. (1996). Feminism, Law, and Bioethics. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 6(1), 69-84.

²⁰ Ann Scales. (2006). *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory*. New York: New York University Press, hlm. 83. Lihat juga N. Levit, dan Robert R.M. Verchick. (2016). *Feminist Legal Theory: A Primer*. New York: New York University Press, hlm. 11-12.

yang banyak diperjuangkan dari gerakan perempuan adalah hak politik, yakni hak untuk memilih, yang dalam istilah Sojourner Truth disebut “*ploughed and planted just like a man*”, yakni bayangan kesetaraan yang diidamkan sebagai hukum penting di tahun-tahun berikutnya.²¹ Adanya paradigma teori hukum feminis memang didahului oleh gerakan politik feminis. Sejak tahun 1960an, selanjutnya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, baru pada akhir 1970-an dan awal 1980-an para sarjana hukum mengembangkan cabang-cabang teori hukum feminis yang berbeda.²²

Banyak ahli memberikan definisi dan lingkup pembahasan mengenai *feminist legal theory*, salah satunya seperti yang diuraikan oleh Nancy Levit dan Robert R.M. Verchick sebagai berikut:

*“Feminist legal theory comes in many varieties, with some overlap. But all the theories share two things—the first an observation, the second an aspiration. First, feminists recognize that the world has been shaped by men, who for this reason possess larger shares of power and privilege. All feminist legal scholars emphasize the rather obvious (but unspoken) point that nearly all public laws in the history of existing civilization were written by men. If American law historically gave men a leg up, this news can hardly come as a surprise. Second, all feminists believe that women and men should have political, social, and economic equality. But while feminists agree on the goal of equality, they disagree about its meaning and about how to achieve it.”*²³

Berdasarkan uraian Nancy Levit dan Robert R.M. Verchick tersebut, diketahui bahwa meskipun teori hukum feminis didefinisikan dalam banyak variasi, akan tetapi pokok penting dari kajian *feminist legal theory* menitikberatkan pada 2 (dua) hal, yakni:

- 1) Kaum feminis menganggap bahwa dunia telah dibentuk oleh laki-laki, yang karena alasan inilah maka kaum laki-laki memiliki bagian kekuasaan dan hak istimewa yang lebih besar. Semua sarjana hukum feminis cenderung menekankan poin ini, meskipun tidak secara langsung diucapkan, bahwa hampir semua hukum publik dalam sejarah peradaban yang ada ditulis oleh laki-laki.
- 2) Kaum feminis percaya bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki kesetaraan politik, sosial, dan ekonomi. Kendati kaum feminis setuju dengan perihal kesetaraan, namun kadang-kadang terdapat makna dari feminisme itu sendiri serta cara mencapainya.

Mayoritas ahli teori hukum feminis awal mengadopsi model diskriminasi terhadap isu gender. Tujuan mereka adalah untuk melarang perlakuan yang bias atau tidak setara dan mendorong dibentuknya peraturan-peraturan yang memungkinkan perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki.²⁴ Keresahan para teoritis hukum feminis akibat adanya isu kesetaraan disatu sisi, namun kurangnya inovasi dalam prinsip-prinsip hukum dasar sehingga kadang-kadang para teoritis hukum feminis cenderung menggunakan argument tradisional bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Namun, *statement* mengenai “perlakuan sama” diperhadapkan dengan adanya perbedaan stereotip antara laki-laki dan perempuan secara natural yang mengakibatkan adanya pengaturan yang berbeda mengenai laki-laki dan perempuan dalam aturan-aturan hukum. Masalah kesetaraan ini juga membuka diskursus mengenai “perlakuan khusus” terhadap perempuan yang dinilai

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ M.A. Fineman. (2005). *Feminist Legal Theory. American University Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 13(1), 13-23.

akan merendahkan dan merugikan perempuan.²⁵ Dengan kata lain, setara bukanlah dalam arti diberikan “perlakuan khusus”.

Perkembangan selanjutnya dari paradigma hukum feminis kemudian melahirkan sebuah filsafat yang disebut dengan filsafat hukum feminis, yakni mengkaji pengaruh luas standar patriarki dan maskulinis pada lembaga-lembaga hukum, serta pengaruhnya terhadap kondisi material perempuan dan anak perempuan, serta orang-orang yang tidak mematuhi norma-norma *cisgender*.²⁶

Filsafat hukum feminis juga membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan seksualitas dan hukum, serta mengusulkan reformasi untuk mengatasi ketidaksetaraan, eksploitasi, dan pembatasan gender. Untuk tujuan ini, filsafat hukum feminis menerapkan wawasan dari epistemologi feminis, metafisika relasional dan ontologi sosial progresif, teori politik feminis, dan perkembangan lain dalam filsafat feminis untuk memahami bagaimana lembaga hukum menegakkan norma-norma gender dan maskulin yang dominan. Filsafat hukum feminis kontemporer mengambil berbagai perspektif dan kajian ilmiah seperti teori hak asasi manusia internasional, teori pascakolonial, studi hukum kritis, teori ras kritis, teori *queer*/teologi *queer*, dan studi disabilitas.²⁷

Untuk mencapai tujuan filsafat hukum feminis, dibutuhkan pengembangan teori, analisis konseptual, dan revisi konseptual. Promosi maupun aspirasi mengenai kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan mencerminkan perubahan besar dalam asumsi dasar tentang sifat perempuan dan tempat yang tepat di dunia: pergeseran dari ketidaksetaraan ke kesetaraan jenis kelamin, termasuk pengkajian ulang mengenai apa yang dibutuhkan oleh kesetaraan itu sendiri. Hal ini juga membutuhkan rekonsepsi tentang jenis kelamin, gender, dan peran gender. Mengingat luas dan dalamnya transformasi ini, teori hukum feminis beroperasi pada sejumlah tingkatan, dari pragmatis nyata dan spesifik hingga konseptual, dan pada akhirnya menjadi visioner.

Pembahasan fundamental terhadap teori hukum feminis didiskusikan secara evolutif mengenai lembaga-lembaga struktural ataupun nonstruktural yang substansi hukumnya menunjang eksistensi program feminitas, kesetaraan politik, imigrasi, kewarganegaraan, perkawinan, hak reproduksi, komodifikasi tubuh, perlindungan dari kekerasan, maupun hak ekonomi. Bagi feminis, kaitannya dengan fungsi negara dalam menjamin kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum itu sendiri.

Konsep *the rule of law*, merupakan menyangkut perihal setiap peraturan hukum dibentuk berdasarkan moralitas serta prinsip kesetaraan (*equality before the law*). Sebagai sesama manusia, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkaitan erat dengan *the rule of law* yang menolak tindakan diskriminasi terhadap siapapun, termasuk dalam pembentukan hukum yang berkaitan dengan hak-hak laki-laki dan perempuan. Hukum yang dibentuk tanpa mempertimbangkan isu feminis merupakan hukum yang bernuansa “maskulin” yang akan mengarah pada dominasi laki-laki dan memberikan posisi subordinasi terhadap perempuan.

Terkait dengan perbedaan dan persamaan, kaum feminis mengartikulasikan apa yang dimaksud dengan kesetaraan dalam menghadapi patriarki. Namun para feminis nampak berbeda-beda dalam memandang masalah ini. Feminis liberal cenderung menggunakan konsep persamaan dari Aristoteles yang menganggap “*kasus serupa diperlakukan sama, sedangkan kasus berbeda diperlakukan berbeda sesuai perbedaannya*”. Bagi beberapa feminis, bentuk keadilan prosedural seperti ini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah ada disparitas antara

²⁵ *Ibid.*

²⁶ M. Chamallas. (2003). *Introduction to Feminist Legal Theory*. Gaithersburg, MD: Aspen Law & Business.

²⁷ *Ibid.*

laki-laki dan perempuan yang harus dipertimbangkan oleh hukum. Hal ini karena selama berabad-abad lamanya, laki-laki dan perempuan dipandang berbeda secara signifikan.

Perbedaan ini sangat nyata, misalnya, hanya perempuan yang bisa hamil dan melahirkan anak secara natural. Karena adanya perbedaan itulah maka dianggap tepat serta dapat dibenarkan untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dalam hukum. Namun bagi teoritis feminin, serangkaian isu yang berkaitan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, oleh hukum harus dipertimbangkan secara konsisten dengan perlakuan yang setara. Maksudnya, jika alasan perbedaan kehamilan dijadikan dasar pertimbangan, maka dalam hal lainnya segala sesuatu seperti perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, perbedaan kekuatan fisik, kemungkinan keselamatan laki-laki yang lebih tinggi dalam kasus pemerkosaan, dan sebagainya. Tugas feminis adalah menentukan apakah dan bagaimana mengakui perbedaan tertentu tanpa memperkuat stereotip natara laki-laki dan perempuan.

4. Konsep Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan hak dan kewajiban, warga negara melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*).²⁸ Ketika melakukan perbuatan hukum ataupun hubungan hukum, masing-masing masyarakat tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi ketegangan dan konflik dalam lalu lintas hukum, maka dibentuk aturan-aturan untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut, termasuk bagaimana upaya perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

Konsep perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum dikarenakan dalam suatu negara hukum peraturan-peraturan yang akan dibentuk untuk warganya dibentuk pula oleh hukum. Dalam perkembangannya, antara warga dan negara akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara satu sama lain. Perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh negara kepada seluruh warganya.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman pihak manapun.²⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.³⁰ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³¹

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

- 1) Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

²⁸ Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

²⁹ C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.102.

³⁰ Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

³¹ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm.14.

- 2) Perlindungan hukum represif, yakni merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran.³²

5. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perempuan di Indonesia berdasarkan Paradigma Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*)

5.1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasca Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi Indonesia diatur secara lebih rinci dari sebelumnya demi mencapai tujuan bernegara sesuai dengan Alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945. Meski tidak secara spesifik mengatur mengenai kebebasan dan perlindungan terhadap perempuan, namun materi muatan dalam BAB XA Pasal 28A s/d Pasal 28J UUD NRI 1945 telah mengatur secara cukup rinci mengenai hak asasi setiap warga negara, yang juga berlaku juga bagi kaum perempuan. Namun yang perlu diingat adalah kedudukan UUD NRI 1945 adalah sebagai *staats fundamental norm* yang tidak dapat digunakan sebagai norma yang mempunyai daya ikat secara langsung karena masih berupa norma dasar negara.³³

Dalam konsep negara hukum, pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu elemen penting yang tidak dapat dilepaskan sebagai pondasi dari bangunan negara hukum itu sendiri. Konsep negara hukum yang dibangun oleh Immanuel Kant atau F.J. Stahl³⁴ misalnya, menyebut bahwa unsur negara hukum sedikitnya terdiri dari pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, disamping adanya *trias politica*, *wetmatig bestuur*, dan adanya peradilan administrasi yang mengadili perkara yang berkaitan dengan *onrechtmatige overbeidsdaad*. Begitu pula dengan A.V. Dicey³⁵ yang menekankan pentingnya keberadaan konstitusi yang berdasarkan HAM, di samping adanya *supremacy of law*, dan *equality before the law*.

Hukum, dalam kaitannya dengan HAM, seharusnya mampu mengarahkan semua kekuatan sosial ke arah peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan semua warga negara.³⁶ Dalam penegakan hukum di bidang manusia, harus diakui bahwa terkadang hukum menjadi sebuah otoritas yang tidak sempurna dalam memberikan keadilan berkaitan dengan isu HAM.³⁷ Oleh sebab itu, penegakan hukum di bidang HAM membutuhkan dukungan dari berbagai kekuatan dalam masyarakat sipil.³⁸ Kekuatan-kekuatan dibutuhkan untuk mencegah subordinasi hukum HAM pada kepentingan ideologis dan untuk meningkatkan interpretasi

³² *Ibid.*

³³ A. Sakti R.S. Rakia. (2021). Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 249-262. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720> . Lihat juga A. Sakti. R.S. Rakia, K.W. Simanjuntak, W.A. Hidayat, dan A. Darmawansya. (2021). Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Amsir Law Journal*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.144> .

³⁴ T. Azhary. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilibat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 89.

³⁵ A.V. Dicey. (1959). *An Introduction to the Study of The Law of the Constitution*. London and Basingstoke: The Macmillan Press LTD, hlm. 251-298.

³⁶ H.G. Ziebertz. (2021). Introduction to the Special Issue: Religion and Human Rights: Complementary or Contrary. *Religions*, 12(2), 109.

³⁷ D. Miller. (2009). *The Responsibility to Protect Human Rights, in Legitimacy, Justice and Public International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 232.

³⁸ L. London, dan H. Schneider. (2012). Globalisation and Health Inequalities: Can a Human Rights Paradigm Create Space for Civil Society Action?. *Social Science & Medicine*. 74(1), 6-13, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.03.022> .

dan penerapannya untuk mempromosikan prinsip-prinsip martabat manusia, kebebasan dan kesetaraan.³⁹

Di Indonesia, agama sebagai bagian dari HAM diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Disamping itu, beberapa organ negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan/atau mengembangkan keberagaman sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Beberapa organisasi masyarakat terbentuk karena kepentingan yang sama dalam hal keberagaman, yakni dorongan terhadap akses yang sama pada setiap umat beragama demi mendapatkan kebebasan dan perlindungan yang sah secara hukum.

5.2. Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam konsiderasi pembentukan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), salah satu poin utama yang dijadikan landasan filosofis yakni pengakuan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.⁴⁰

UU HAM meski saat ini dianggap merupakan tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan abstrak yang tertuang dalam UUD NRI 1945, akan tetapi penyusunan UU HAM dilakukan saat perubahan atas UUD NRI 1945 sedang dalam proses amandemen. Oleh sebab itu, konsiderasi dalam UU HAM lebih banyak merujuk pada kewenangan DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Disamping itu, penyusunan UU HAM ini juga merujuk kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, namun sejak UU HAM diundangkan maka TAP MPR a quo dianggap telah dilaksanakan materinya.

Dalam UU HAM, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isu feminin ada beberapa yang secara spesifik menggunakan istilah “wanita”, yakni:

- 1) Pasal 20 Ayat 2, yakni berkaitan dengan larangan perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa.
- 2) Pasal 38 Ayat 3, yakni berkaitan dengan kesetaraan atas pekerjaan yang sama, upah yang sama, serta perjanjian kerja yang sama.
- 3) Pasal 38 Ayat 4, yakni berkaitan dengan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
- 4) Pasal 41 Ayat 2, berkaitan dengan wanita hamil yang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Selanjutnya dalam UU HAM Bagian Kesembilan, merupakan bagian khusus yang mengatur mengenai hak wanita. Disebutkan bahwa hak wanita adalah hak asasi manusia.⁴¹ Lebih lanjut, hak-hak wanita dalam UU HAM Bagian Kesembilan mengatur hal-hal berikut:

³⁹ N.M. Pless, T. Maak, dan H. Harris. (2017). Art, Ethics and the Promotion of Human Dignity. *Journal of Business Ethics*, 144(2), 223–32. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3467-9> .

⁴⁰ Lihat konsideran menimbang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴¹ Pasal 45 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 1) Keterwakilan perempuan dalam politik, baik di kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif berdasarkan syarat yang ditentukan.⁴²
- 2) Hak bagi wanita untuk mempertahankan atau melepaskan status kewarganegaraan jika menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Jika status kewarganegaraan si wanita itu dilepas, maka ia dapat memperoleh kembali status kewarganegaraannya berdasarkan UU HAM.⁴³
- 3) Hak untuk wanita memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.⁴⁴
- 4) Hak wanita dalam memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan; perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya yang mengancam keselamatan dan kesehatan reproduksi wanita yang dijamin secara khusus oleh hukum.⁴⁵
- 5) Hak wanita yang telah dewasa atau menikah untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.⁴⁶
- 6) Hak dan tanggung jawab seorang istri yang sama dengan suami dalam atas kehidupan perkawinan, hubungan dengan anak-anak, dan hak pemilikan atas harta bersama; Hak yang sama atas wanita dan mantan suaminya setelah putus perkawinan atas setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan anak; serta hak yang sama terhadap wanita dan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁷

5.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Apabila diperhatikan, sebenarnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 (UU PKDRT) tidak secara spesifik mengatur perlakuan atau perlindungan khusus atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, sebab obyek pengaturan dalam UU PKDRT memiliki *addresat* yang umum-abstrak.⁴⁸ Meski demikian, dalam konsideran serta Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT disebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kebanyakan dialami oleh perempuan sehingga harus mendapat perlindungan dari negara, keluarga, serta masyarakat. KDRT berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PKDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

UU PKDRT meskipun dikatakan sebagai suatu terobosan hukum di bidang penghapusan KDRT, namun masih perlu ditunjang dengan berbagai instrumen kelembagaan agar kerja-kerja penghapusan KDRT dapat menyelesaikan masalah KDRT secara efektif dan efisien. Perlunya berbagai instrumen lanjutan sebagai langkah pemberantasan KDRT karena dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik

⁴² Pasal 46 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴³ Pasal 47 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁴ Pasal 48 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁵ Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁶ Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁷ Pasal 51 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁸ Dengan memberi contoh mengenai klausul norma peraturan, misalnya norma yang bersifat umum-abstrak yaitu “barang siapa yang mengambil barang yang bukan miliknya”, memiliki muatan umum yakni frasa “barang siapa” yang merujuk pada siapa saja pelakunya, serta muatan abstrak yakni frasa “barang yang bukan miliknya” yang berarti barang apa saja yang bukan miliknya. A. Sakti R.S. Rakia. (2020). *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), hlm. 31-dst.

oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis, serta dari lingkup rumah tangga,⁴⁹ ataupun masalah-masalah pada tingkat penyidikan,⁵⁰ sehingga dalam hal ini sistem keadilan lokal dapat diandalkan karena sangat potensial untuk menjadi forum yang dapat diakses oleh perempuan yang mencari keadilan.⁵¹

Dari sudut pandang islam, dikatakan bahwa standar pengaturan penghapusan KDRT dalam UU PKDRT sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai islam, hanya saja ada kriteria kekerasan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Misalnya, seperti tindakan suami yang menggauli istrinya dengan paksaan karena suami sangat membutuhkannya. Padahal, dalam ajaran Islam isteri merupakan *haq al-intifa`* suami yang bisa dimanfaatkan oleh suami, selama isteri tidak ada halangan syar`i untuk berhubungan badan. Sehingga jika suami ingin melakukannya dan isteri menolaknya tanpa alasan yang dibenarkan *syara`*, maka isteri di sini telah melakukan *nusyuz*, dan suami dianggap tidak melakukan kekerasan, tapi meminta haknya.⁵²

5.4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengaturan terhadap perempuan yakni perihal status kewarganegaraan apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan asing. Dalam Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa “perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”.

Jika perempuan yang kawin dengan laki-laki jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan tersebut terhitung setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.⁵³

Namun jika dalam keadaan tertentu seorang perempuan harus mengikuti kewarganegaraan suaminya, dalam Pasal 27 UU Nomor 12 Tahun 2006, disebutkan bahwa kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Artinya, Undang-Undang tidak benar-benar menghilangkan status kewarganegaraan perempuan secara permanen. Berdasarkan Pasal 32 Ayat 3, permohonan untuk mendapatkan kembali status kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan. Pengaturan-pengaturan ini disebutkan memiliki tujuan untuk menolak diskriminatif dan melindungi hak

⁴⁹ E.R. Fanani. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksananya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1-8. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i3.294> .

⁵⁰ K.A.P. Wardhani. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21-31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70> .

⁵¹ E.D. Setiamandani, dan A. Suprojo. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Reformasi*, 8(1), 37-46. <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.924> .

⁵² T. Andiko. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Mambaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 1-14. <http://dx.doi.org/10.1161/.v5i3.761.g678> .

⁵³ Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Nomor 12 Tahun 2006.

perempuan dan anak-anak dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA di Negara Republik Indonesia.⁵⁴

5.5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengaturan mengenai perempuan diatur dalam Paragraf 3, Pasal 76 yang berkaitan dengan hak dan waktu kerja perempuan. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isu feminis adalah sebagai berikut:

- 1) Larangan kerja bagi buruh perempuan dibawah 18 tahun untuk waktu pekerjaan antara pukul 23.00 s/d 07.00.
- 2) Larangan mempekerjakan buruh perempuan yang sedang hamil yang menurut dokter berbahaya bagi kehamilannya, keselamatan, ataupun kesehatan kandungan apabila bekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00.
- 3) Jika suatu perusahaan harus mempekerjakan buruh perempuan antara pukul antara pukul 23.00 s/d 07.00 maka perusahaan harus memberikan: makanan dan minuman bergizi; serta menjaga kesusilaan keamanan perempuan selama di tempat kerja.
- 4) Kewajiban menyediakan fasilitas antar jemput bagi buruh perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 s/d 05.00

Selain itu, beberapa ketentuan juga yang berkaitan dengan isu *feminism* diatur sebagai berikut:

- 1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.⁵⁵
- 2) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.⁵⁶
- 3) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.⁵⁷
- 4) Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.⁵⁸
- 5) Kewajiban membayar upah kepada pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.⁵⁹
- 6) Larangan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.⁶⁰

⁵⁴ L. Suryatni. (2020). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 35-49. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.461> .

⁵⁵ Pasal 81 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵⁶ Pasal 82 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵⁷ Pasal 82 Ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵⁸ Pasal 83 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵⁹ Pasal 93 Ayat 2 Huruf b UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁶⁰ Pasal 153 Ayat 1 Huruf e UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5.6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Disebutkan bahwa keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi sehingga kebijakan yang dihasilkan akan memuat kepentingan semua pihak, baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional.⁶¹ Minimnya partisipasi perempuan di bidang politik dikatakan akan mempengaruhi upaya pengembangan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan.⁶²

Oleh sebab itu, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur angka partisipasi perempuan sejak pendirian partai politik, sebagai berikut:

- 1) Pendirian Partai Politik harus menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.⁶³
- 2) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.⁶⁴
- 3) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.⁶⁵

5.7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, disebutkan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Lebih lanjut, disebutkan bahwa Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 disebutkan pula bahwa analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. Kegiatan analisa gender meliputi:

- 1) Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
- 2) Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
- 3) Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;

⁶¹ I. Rodiyah. (2016). Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 1(1), 55-70. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.427> .

⁶² Z. Mukarom. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257-270. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125> .

⁶³ Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁶⁴ Pasal 2 Ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁶⁵ Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

- 4) Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Namun perlu dipahami bahwa jenis peraturan berbentuk Instruksi Presiden tidak selalu termasuk aturan yang berlaku secara umum. Lazimnya, hakikat dari jenis peraturan ini adalah instruksi antara atasan dan bawahan sehingga tidak selalu *addresat* dari peraturan ini memiliki implikasi hukum secara langsung kepada masyarakat umum.

5.8. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan/Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005

Status hukum dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998 sejak diberlakukan Perpres Nomor 65 Tahun 2005 sudah dicabut.⁶⁶ Berdasarkan kedua peraturan ini kemudian dibentuk suatu komisi: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Namun dalam masa peralihan pergantian aturan tersebut, mana kala terdapat suatu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 181 Tahun 1998, maka berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2005, kasus tersebut tetap dilaksanakan penyelesaiannya oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Tujuan dari pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yaitu:

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- 2) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

6. Cerminan Paradigma *Feminist Legal Theory* Dalam Peraturan Perundang-undangan Menyangkut Perempuan di Indonesia

Paradigma sentral dari adanya gerakan feminis yang dalam kajian ilmu hukum kemudian melahirkan sejumlah filsafat dan teori hukum feminis bersumber dari anggapan bahwa aktivitas-aktivitas yang sifatnya sentralistik cenderung didominasi oleh kaum laki-laki. Oleh sebab itu, gelombang isu kesetaraan gender menguat dikalangan perempuan yang memandang bahwa secara hakikat kemanusiaan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja, perdebatan mengenai isu kesetaraan gender menghasilkan pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana *cisgender* dapat didudukan secara berimbang di ruang publik. Meski demikian, nampak ada perbedaan pendapat dikalangan teoritis feminis mengenai isu “kesetaraan” dan “perlakuan khusus”.

Berdasarkan paradigma teori hukum feminis, jika salah satu sumber hukum adalah perihal moralitas, maka tidak ada perbedaan antara moralitas laki-laki dan perempuan, termasuk moralitas didepan hukum dalam hal penyelesaian masalah-masalah hukum antara laki-laki dan perempuan. Teoritis feminis dalam kerangka pemikiran tersebut cenderung menolak pandangan-pandangan tradisional mengenai eksistensi laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya mensubordinasi posisi perempuan. Pandangan ini memang lahir dari kenyataan umum yang mencerminkan adanya dominasi laki-laki atas perempuan termasuk yang lahir dari aspek agama, budaya, maupun kebiasaan-kebiasaan lainnya.

Perkembangan teori hukum feminis atau *feminist jurisprudence* di Indonesia tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, meski nampaknya isu feminis

⁶⁶ Pasal 24 Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

tersebut masih dipengaruhi oleh kultur dan budaya. Dalam pengaturan yang berkaitan dengan isu feminis, digunakan 2 (dua) istilah yakni “wanita”⁶⁷ dan “perempuan”.⁶⁸ Juga dalam bentuk program dan atau organisasi-organisasi juga digunakan istilah “wanita” dan “perempuan” secara berbeda, misalnya, untuk “dharma wanita”, bukan “dharma perempuan”, atau “pemberdayaan perempuan” bukan “pemberdayaan wanita”. Dalam sebuah analisis, disebutkan bahwa kata “wanita” merupakan bentuk eufemistis dari perempuan, yang mengalami proses ameliorasi, suatu perubahan makna yang semakin positif. Sedangkan kata “perempuan” mengalami degradasi semantis, atau peyorasi, penurunan nilai makna; arti sekarang lebih rendah dari arti dahulu.⁶⁹

Dari segi penggunaan, berdasarkan sebuah analisis data perbandingan berbasis korpus, disebutkan bahwa antara istilah “wanita” dan “perempuan”, penggunaan bahasa berkuantitas besar telah memberikan petunjuk bahwa bahasa tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Namun kata “wanita” dulu lebih banyak dipilih karena memiliki makna yang lebih mulia, dan kata “perempuan” kini lebih banyak digunakan karena dipopulerkan oleh para aktivis perempuan.⁷⁰

Jika analisis tersebut dikaitkan dengan sejumlah nomenklatur hukum ataupun sejumlah ketentuan-ketentuan yang menyangkut isu feminisme, maka jelas bahwa kata “wanita” menempati kedudukan lebih ideal ketimbang kata “perempuan”. Tetapi, hal ini tidak membawa banyak perubahan berarti dalam memaknani feminis dalam sejumlah peraturan di Indonesia karena hukum tidak hanya dilihat dalam bentuk teks, namun juga konteksnya. Pada titik ini, persoalan menyangkut dengan peristilahan tidak membawa implikasi hukum yang berarti karena obyek yang diatur hukum berkenaan dengan konteks perilaku, dalam arti siapa yang menjadi korban/pelaku, terlepas dari istilah yang digunakan.

Penggunaan kata yang dinamis antara kata “wanita” dan “perempuan” mesti dipahami sebagai suatu usaha untuk meletakkan wanita/perempuan dalam posisi terhormat sesuai dengan nilai-nilai feminisme. Namun demikian, dalam perspektif hukum terdapat beberapa ketentuan yang tumpang tindih jika diamati berdasarkan *feminist legal theory*. Misalnya, dalam Pasal 38 Ayat 3 UU HAM disebutkan bahwa “Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama”.

Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan mengatur beberapa ketentuan antara laki-laki dan perempuan secara tidak sama. Misalnya mengenai larangan kerja bagi buruh perempuan di bawah 18 tahun, adanya larangan jam kerja malam untuk beberapa kriteria kondisi perempuan, kewajiban memberikan nutrisi makanan dan minuman pada perempuan hamil yang bekerja malam, fasilitas antar jemput bagi pekerja perempuan pada malam hari, dan sebagainya, jelas merupakan syarat-syarat yang sama, sebanding, setara, ataupun serupa. Oleh sebab itu, secara teoritis dan berdasarkan keadilan hukum, syarat-syarat perjanjian kerja yang sama pada Pasal 38 Ayat 3 UU HAM perlu ditinjau kembali.

Di sisi lain, dapat juga dimaknai bahwa kedua aturan ini sebenarnya tidak dapat dimaknai sebagai kesetaraan, tetapi sebagai perlakuan khusus. Namun perdebatan mengenai “kesetaraan” seringkali memunculkan berbagai bias dan ambiguitas karena berbagai pandangan. Kalangan teoritis feminin sebenarnya menyadari hal ini karena antara laki-laki

⁶⁷ UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶⁸ UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁶⁹ S.D. Jupriano. (1997). *Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik. FSU: in the Limelight*, 5(1).

⁷⁰ S. Yuliawati. (2018). Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus tentang Leksikon Berbasis Gender. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 8(1), 53-70. <http://dx.doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.227> .

dan perempuan tidak dapat disetarakan dalam semua hal. Namun pada saat yang sama, sebagaimana telah dikemukakan diatas, beberapa teoritis feminis ekstrim juga menolak “perlakuan khusus” ketika berbicara mengenai kesetaraan gender.⁷¹

Selanjutnya, diskursus bias kesetaraan juga tercermin dalam UU Partai Politik yang berkaitan dengan angka partisipasi perempuan dalam rana politik, yang memberikan presentasi syarat 30% (tiga puluh per seratus) di satu sisi, dan kehendak perempuan untuk terlibat di dunia politik di sisi lain. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah jumlah presentasi keterwakilan perempuan di bidang politik berbanding lurus dengan kehendak umum kaum perempuan untuk terlibat dalam dunia politik. Dikatakan bahwa partisipasi politik perempuan dapat dibagi ke dalam empat tipe, yaitu:

- 1) Aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik, dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi;
- 2) Apatis (pasif-tertekan), yaitu apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah;
- 3) Militan radikal, yaitu apabila kesadaran politik tinggi, kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah; dan
- 4) Pasif, yaitu apabila kesadaran politik rendah, dan kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.⁷²

Sebagai contoh, diungkapkan oleh Nurul Arifin dalam webinar bertajuk “Kartini Masa Kini, Citra Perempuan” dalam Lintasan Media pada 21 April 2021, partisipasi perempuan di bidang politik masih belum menggembirakan. Hal itu dapat dilihat dari komposisi Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang angkanya masih rendah. Nurul menyebut dari 575 Anggota DPR RI, sebanyak 118 orang (20,52 persen) diisi oleh kaum perempuan.⁷³

Angka ini selanjutnya perlu diselidiki lebih dalam secara ilmiah untuk masalah keterwakilan perempuan di bidang politik, apakah karena adanya aturan-aturan hukum yang sengaja memberikan ruang sempit untuk keterwakilan perempuan, ataukah jumlah partisipasi perempuan di bidang politik yang kurang karena secara umum perempuan lebih tertarik pada bidang pekerjaan lainnya. Namun terlepas dari hal tersebut, adanya persentase 30% yang disusun dalam rangka memberikan ruang partisipasi politik terhadap perempuan tidak identik dengan isu “kesetaraan”, tetapi lebih kepada bentuk perlakuan khusus.

7. Kesimpulan

Aspek *feminist legal theory* sejauh ini meskipun telah tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun beberapa peraturan perundang-undangan terlihat masih tumpang tindih jika ditinjau dari segi feminitasnya. Realitas ini dipengaruhi karena terdapat perubahan kultur dan budaya masyarakat Indonesia dalam memandang feminitas, terutama bagaimana fungsi perempuan yang dianggap setara, namun pada saat bersamaan beberapa pengaturan yang mengatur secara khusus sejumlah hal untuk kaum perempuan. Selain itu, adanya beberapa peraturan menggunakan kata “wanita” dan kata “perempuan” yang secara semantis memiliki makna yang berbeda, dianggap dapat menentukan posisi ideal

⁷¹ Ann Scales. (2006). *Op.Cit.*; N. Levit, dan Robert R.M. Verchick. (2016). *Op.Cit.*; M.A. Fineman. (2005). *Op.Cit.*; M. Chamallas. (2003). *Op.Cit.*; Lihat juga M.H. Kramer. (1995). *Critical Legal Theory and the Challenge of Feminism: A Philosophical Reconception*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc., hlm. 43.; J. Richardson, dan R. Sandland. (2000). *Feminist Perspectives on Law & Theory*. London: Cavendish Publishing Limited, hlm. 53.

⁷² Z. Mukarom. (2008). *Op.Cit.*

⁷³ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2021). Politisi Nurul Arifin: Partisipasi Perempuan di Ruang Publik Masih Rendah. Diakses dari: <<https://www.uinjkt.ac.id/politisi-nurul-arifin-partisipasi-perempuan-di-ruang-publik-masih-rendah/>> [Diakses pada 17 Juli 2022].

dari peran perempuan di medium publik karena kandungan makna antara kata “wanita” dan “perempuan”. Dengan demikian, jika kalangan feminin radikal menolak adanya perlakuan khusus terhadap wanita karena dianggap memiliki kesan “tidak setara” dalam hal kemampuan, hal itu tidak sama secara paradigmatik dengan kenyataan pembentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perempuan di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Naskah penelitian ini merupakan salah satu hibah penelitian yang dilakukan secara periodik oleh lembaga Pusat Studi Wanita dan Anak Universitas Muhammadiyah Sorong (PSWA UNAMIN) dengan tema “Perempuan dan Anak”. Terima kasih kepada Ketua lembaga PSWA UNAMIN atas diloluskannya proposal hibah ini sehingga naskah penelitian ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Referensi

Buku dengan penulis:

Azhary, T. (2003). *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group.

Chamallas, M. (2003). *Introduction to Feminist Legal Theory*. Gaithersburg, MD: Aspen Law & Business.

Dicey, A.V. (1959). *An Introduction to the Study of The Law of the Constitution*. London and Basingstoke: The Macmillan Press LTD.

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (2021). *Prosiding; Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19; E-book Series*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Kramer, M.H. (1995). *Critical Legal Theory and the Challenge of Feminism: A Philosophical Reconception*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc.

Levit, N., dan Verchick, Robert R.M. (2016). *Feminist Legal Theory: A Primer*. New York: New York University Press.

Maulin, T.D. (2022). *Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Perempuan terhadap Pasangannya (Studi Kasus di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)*. Mataram: Universitas Mataram.

Miller, D. (2009). *The Responsibility to Protect Human Rights, in Legitimacy, Justice and Public International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rakia, A. Sakti R.S. (2020). *Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*. Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn).

Richardson, J., dan Sandland, R. (2000). *Feminist Perspectives on Law & Theory*. London: Cavendish Publishing Limited.

Scales, Ann. (2006). *Legal Feminism: Activism, Lawyering, and Legal Theory*. New York: New York University Press.

Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel jurnal:

Alhakim, A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115-122.

Andiko, T. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 1-14. <http://dx.doi.org/10.1161/.v5i3.761.g678> .

Astuti, N.L.A., Fazraningtyas, W.A., dan Salmarini, D.D. (2022). Analisis Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Pada Masa Adaptasi New Normal di Wilayah Kerja Upt Puskesmas Lamunti. *Journal Nursing Army*, 3(1), 13-20.

Fanani, E.R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksananya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1-8. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i3.294> .

Fineman, M.A. (2005). Feminist Legal Theory. *American University Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 13(1), 13-23.

Jupriono, S.D. (1997). Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik. *FSU: in the Limelight*, 5(1).

K. Khotimah. (2009). Diskriminasi Gender terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 4(1), 158-180.

Krisnanto, W., dan Syaputri, M.D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519-528. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924> .

- London, L., dan Schneider, H. (2012). Globalisation and Health Inequalities: Can a Human Rights Paradigm Create Space for Civil Society Action?. *Social Science & Medicine*. 74(1), 6–13, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.03.022> .
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257-270. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i2.1125> .
- Pless, N.M., Maak, T., dan Harris, H. (2017). Art, Ethics and the Promotion of Human Dignity. *Journal of Business Ethics*, 144(2), 223–32. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3467-9> .
- Pusparini, D., dan Swardhana, G.M. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(1), 187-99. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15> .
- Rakia, A. Sakti R.S. (2021). Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 249-262. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720> .
- Rakia, A. Sakti. R.S., Simanjuntak, K.W., Hidayat, W.A., dan Darmawansya, A. (2021). Hakikat Ketentuan Transisional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Amsir Law Journal*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44> .
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1), 1-24. <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.996> .
- Rodiyah, I. (2016). Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 1(1), 55-70. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v1i1.427> .
- Rothenberg, K.H. (1996). Feminism, Law, and Bioethics. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 6(1), 69-84.
- Setiamandani, E.D., dan Suprojo, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Reformasi*, 8(1), 37-46. <https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1.924> .
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2), 39-49. <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748> .
- Suryatni, L. (2020). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 35-49. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.461> .

Wardhani, K.A.P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 21-31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70> .

Widyastuti, A.R. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Mimbar Hukum*, 21(2), 395-408. <https://doi.org/10.22146/jmh.16264> .

Yulianingsih, Y., dan Herawati, E. (2022). Budaya, Gender, dan Kasus Kekerasan pada Perempuan di Jawa Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(1), 90-99. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n1.p90-99.2022> .

Yulawati, S. (2018). Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus tentang Leksikon Berbias Gender. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 8(1), 53-70. <http://dx.doi.org/10.17510/paradigma.v8i1.227> .

Ziebertz, H.G. (2021). Introduction to the Special Issue: Religion and Human Rights: Complementary or Contrary. *Religions*, 12(2). 109.

World wide web:

Historia. (2018). *Menteri Peranan Wanita Pertama*. Diakses dari: <<https://historia.id/politik/articles/menteri-peranan-wanita-pertama-Pdj18/page/1>> [Diakses pada 27 Juli 2022].

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2020). *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan*. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Diakses dari: <<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>> [Diakses pada 13 April 2022].

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2021). Politisi Nurul Arifin: Partisipasi Perempuan di Ruang Publik Masih Rendah. Diakses dari: <<https://www.uinjkt.ac.id/politisi-nurul-arifin-partisipasi-perempuan-di-ruang-publik-masih-rendah/>> [Diakses pada 17 Juli 2022].

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.